

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT
TERHADAP NASABAH DENGAN PENGURUS BADAN
USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA TANJUNG
MEDAN KECAMATAN CERENTI BERDASARKAN PASAL
1313 KUHPERDATA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



MAHDIAR

NIM. 11820715068

PROGRAM S 1

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1445 H



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT TERHADAP NASABAH DENGAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN CERENTI”**.

yang ditulis oleh:

Nama : MAHDIAR
NIM : 11820715068
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Mei 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


H. Mohd Kastulani SH, MH
NIP. 19630909 199002 1 001


Ilham Akbar S.HI., SH., MH
NIP. 130217040

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT TERHADAP NASABAH DENGAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN CERENTI BERDASARKAN PASAL 1313 KUHPERDATA**

Yang ditulis oleh:

Nama : Mahdiar
NIM : 11820715068
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
Pukul : 0800 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 09 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, M.Si.

Sekretaris

Roni Kurniawan, SH., MH.

Penguji 1

Dr. H. Abu Samah, MH.

Penguji 2

Hj. Nuraini Sahu, SH., MH.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MAHDIAR
 NIM : 11820715068
 Tempat Tanggal Lahir : Sikakak, 29 Juni 1999
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi :

Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Terhadap Nasabah Dengan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan Judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini dinyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 September 2023

Yang Menyatakan



MAHDIAR
NIM. 11820715068

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Mahdiar (2023): Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Terhadap Nasabah Dengan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Berdasarkan Pasal 1313 Kuhperdata

Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia, pemerintah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga keuangan mikro di pedesaan yang salah satu usahanya memberikan kredit kepada masyarakat serta berperan penting dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa. Berjalannya waktu pelaksanaan sebagaimana tujuan pendirian BUMDes tersebut, terdapat beberapa kredit macet yang dilakukan oleh penerima kredit yang ditandai dengan adanya tunggakan pembayaran sebagaimana kesepakatan yang dibuat.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pemberian kredit terhadap nasabah dengan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti dan apa faktor penghambat pembayaran kredit di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjung Medan Kecamatan Cerenti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pemberian kredit antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjung Medan yaitu dengan mengajukan serta mengisi dan menandatangani permohonan kredit dan akan dinilai kelayakannya oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjung Medan. Apabila dirasa sudah layak, maka penandatanganan perjanjian kredit serta penandatanganan surat kuasa penjualan agunan akan dilakukan dan pencairan akan disegerakan, sedangkan penyelesaian perjanjian kredit yang dituangkan di dalam surat perjanjian pemberian kredit (SP2K) belum memiliki kepastian hukum yang kuat dalam penyitaan agunan, sebab debitur saat memberikan teguran dan disertai dengan adanya denda kreditur tetap belum membayar angsuran kreditnya sampai surat peringatan ketiga, maka jalan terakhir dengan cara penyitaan atau pelelangan agunan kreditur untuk melunasi kekurangan dari kredit nasabah, walaupun sampai saat ini pihak Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan belum pernah melakukan sitaan agunan. Faktor penghambat pembayaran kredit di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjung Medan Kecamatan Cerenti yaitu kurangnya kesadaran debitur, sehingga debitur enggan untuk membayar karna kurang tegasnya sanksi yang diberikan Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan. Usaha merugi juga menjadi faktor penyebab kenapa debitur tidak mendapat membayar angsuran kreditnya tersebut.

Kata Kunci : Perjanjian, Kredit, Wanprestasi, BUMDes



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Terhadap Nasabah Dengan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Berdasarkan Pasal 1313 Kuhperdata”**. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana lengkap pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga banyak mendapat bantuan, saran serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu izinkan penulis pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Ayah Jahdan, Ibu Yuspimar serta saudara tercinta yang telah memberikan semangat, motivasi serta doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Prof. Hairunnas Rajab M.Ag Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
 4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak M. Darwis, SH.I, MH dan Sekretaris Jurusan Bapak DR. M. Alpi Syahrin SH., MH serta staf program studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 5. Bapak H.Mohd Kastulani SH. MH. selaku Dosen Pembimbing 1 dan Bapak Ilham Akbar S.HI., SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
 6. Ibu DR. Hellen Last Fitriani , S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
 7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis.
 8. Bapak Muhammad Neru selaku Kepala Desa Tanjung Medan, aparatur desa dan masyarakat desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknis penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi setiap pembaca, *Aamiin*.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Agustus 2023

Penulis

MAHDIAR
NIM. 1182015068

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Landasan Teoritis	10
1. Perjanjian.....	10
2. Kredit.....	18
3. Wanprestasi	29
B. Gambaran Umum	32
C. Penelitian Terdahulu	38
D. Perkreditan dalam Perspektif Islam.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian	45
D. Populasi dan Sampel	45
E. Jenis dan Sumber Data	46
F. Metode Pengumpulan Data	47
G. Metode Analisis Data.....	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
	A. Pelaksanaan perjanjian pemberian kredit terhadap nasabah dengan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti ...	52
	B. Faktor penghambat pembayaran kredit di Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti.....	66
BAB V	PENUTUP.....	76
	A. Kesimpulan.....	76
	B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA		



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	37
Tabel II.2	37
Tabel II.3	38
Tabel III.1	46



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan berbagai jenis pekerjaan, seperti bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, bisnis dan sebagainya. Dalam melakukan pekerjaan tersebut sudah pasti berhubungan dengan orang lain atau pihak-pihak tertentu yang ada hubungannya dengan pekerjaan yang dilakukan. Sebagai petani berhubungan dengan penjual bibit pertanian, sebagai pebisnis berhubungan dengan penyedia modal dan sebagainya.¹

Demikian juga halnya dengan kehidupan masyarakat di suatu desa atau daerah, yang senantiasa membutuhkan bantuan pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.²

Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia, pemerintah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga keuangan mikro di pedesaan yang salah satu usahanya memberikan kredit kepada masyarakat serta berperan penting dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa.

¹ Aad Munaldi, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dengan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Usaha Mulya di Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu*, (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), h. 1

² *Ibid*



BUMDes menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah ”badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.³

Keberadaan BUMDes ini diharapkan mampu mendorong kehidupan ekonomi di pedesaan. Adanya aturan ini membuat pemerintah untuk dapat memulai mendirikan Badan Usaha Milik Desa serta mulai menerapkannya di desa-desa atau dengan nama lainnya yang setara dengan desa.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi dipedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.⁴ Untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat desa tersebut maka diperlukan lembaga keuangan.

Lembaga keuangan merupakan salah satu lembaga yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Menurut Kasmir, lembaga

³ Anom Surya Putra, *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), h. 11.

⁴ *Loc. Cit*, h. 1



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan adalah setiap perusahaan yang berperan dalam bidang keuangan, menghimpunkan dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.⁵ Keberadaan lembaga keuangan baik itu bank maupun non bank sangat diperlukan sebagai sarana mengatasi masalah kurangnya modal usaha bagi masyarakat. Dengan kredit yang disalurkan oleh lembaga keuangan dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana.

Kredit merupakan penyaluran dana dari pihak pemilik dana kepada pihak yang memerlukan dana, penyaluran dana didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Menurut Thomas, kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.⁶

Kredit merupakan dasar setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.⁷

Terkait dengan proses pengajuan kredit atau biasa disebut dengan hutang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Hutang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu. Sementara itu hutang

⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 28.

⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 93.

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 19



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

piutang tidak bisa hanya didasarkan pada kepercayaan semata, sehingga harus disertai dengan jaminan.

Pengawasan dalam pemberian kredit pada lembaga keuangan bank maupun non bank sangat diperlukan guna untuk mengurangi terjadi sengketa dalam proses pelunasan kredit. Sengketa tersebut biasanya timbul karena adanya penyimpangan, baik itu dari pihak kreditur maupun debitur.⁸

Salah satu bentuk dari terjadinya sengketa dalam hal ini yaitu, dimana dalam suatu perjanjian kredit pihak debitur atau peminjam sering lalai atau mengembalikan pinjaman tidak sesuai jadwal dan terkadang nasabah tidak mau membayar atau yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga maupun faktor usaha yang dijalankannya, dalam mengembalikan pinjaman modal usahanya sehingga terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menjelaskan tentang pengertian perjanjian antara dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak

⁸ Aditya Wahyu Aji, "Evaluasi Pengawasan Kredit Modal Kerja Guna Menekan Terjadinya Penunggakan Kredit (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri Kabupaten Blitar Tahun 2011-2013)" dalam *Administrasi Bisnis*, Volume 10, No. 1, (2014), h. 2.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.⁹

Perjanjian adalah peristiwa nyata dan dapat dilihat wujudnya karena dalam suatu perjanjian kita dapat melihat atau mendengar janji-janji yang diucapkan oleh para pihak yang mengadakan persetujuan atau dapat pula membacanya dalam kalimat yang berisi kata-kata janji yang telah dibuat dan disetujui oleh para pihak dalam suatu perjanjian tertulis. Perjanjian yang diadakan secara tertulis lebih dikenal dengan nama “Kontrak”. Junto pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, pihak ketiga tidak dapat pihak mendapatkan manfaatnya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.¹⁰

Perjanjian kredit adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, yang mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu dan disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.¹¹

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menjelaskan, bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan

⁹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011), h. 63

¹⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 7-8

¹¹ HS Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 77-78



yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.¹²

Program pemberian kredit pada masyarakat adalah program pemberian kredit atas dasar kelayakan, seperti diketahui bahwa sudah seharusnya kehidupan masyarakat diangkat dari kemiskinan. Maka berkaitan dengan ini pemerintah mencoba mengulurkan tangannya dan memperpanjang jangkauannya sehingga gerakan ekonomi masyarakat menjadi lebih pesat.¹³

Bentuk dari uluran tangan yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan menawarkan pemberian kredit kepada masyarakat pedesaan yang ada di seluruh Indonesia dalam hal ini khususnya desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam perjanjian kredit di desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, sering terjadi masalah seperti keterlambatan membayar angsuran, nasabah tidak bisa lagi membayar pokok pinjaman dan sebagainya. Di samping itu juga kesulitan pengurus BUMDes untuk menagih angsuran, menjual barang jaminan dan sebagainya. Tentunya hal ini tidak semudah apa yang diucapkan perlu dilakukan dengan arif dan bijaksana, agar

¹² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 57

¹³ Turmuzi, “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat”, (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nasabah tidak keberatan terhadap kebijakan yang diambil oleh pengurus tersebut.

Ketidaksanggupan nasabah untuk membayar angsuran dan pokok hutang tentunya disebabkan oleh berbagai hal, seperti usahanya tidak berjalan lancar, hasil perkebunan dan pertanian yang tidak memadai dan sebagainya. Hal ini juga harus menjadi pertimbangan bagi pengurus BUMDes untuk mengambil kebijakan dan menjatuhkan sanksi sebagaimana yang telah disepakati bersama.

BUMDes TJM Mandiri adalah suatu lembaga keuangan mikro yang ada di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi. Usaha yang dimiliki BUMDes TJM Mandiri berupa pelayanan jasa, pemberian bahan makanan pokok masyarakat desa, perdagangan hasil pertanian serta industri kecil. Selain itu, BUMDes TJM Mandiri bergerak dalam bidang pemberian kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mengembangkan usahanya dalam bentuk pemberian kredit.

Jenis kredit yang diberikan BUMDes TJM Mandiri kepada masyarakat yaitu berupa kredit modal usaha. Kredit modal usaha adalah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha masyarakat. Maksimal kredit yang diberikan yaitu sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta ribu rupiah)

Kredit yang diberikan oleh BUMDes TJM Mandiri hanya untuk masyarakat Desa Tanjung Medan. Pinjaman akan diberikan secara tunai setelah persyaratan yang ditetapkan oleh BUMDes telah terpenuhi, kemudian masyarakat mengembalikannya secara kredit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan judul: **PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT TERHADAP NASABAH DENGAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN CERENTI BERDASARKAN PASAL 1313 KUHPERDATA.**

B. Batasan Masalah

Penulis perlu menetapkan pembatasan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini agar lebih terarah dan tidak memberikan pengertian yang meluas. Adapun pembatasan dalam penelitian ini adalah meliputi pelaksanaan perjanjian pemberian kredit dan faktor penghambat pembayaran kredit di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjung Medan Kecamatan Cerenti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, adapun perumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemberian kredit terhadap nasabah dengan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata?
2. Apa faktor penghambat pembayaran kredit di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjung Medan Kecamatan Cerenti?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemberian kredit terhadap nasabah dengan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pembayaran kredit di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjung Medan Kecamatan Cerenti .

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum, terutama menyangkut masalah perjanjian kredit.
- b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perjanjian.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai perjanjian kredit pada masa yang akan datang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menjelaskan tentang pengertian perjanjian antara dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.¹⁴

Perjanjian adalah peristiwa nyata dan dapat dilihat wujudnya karena dalam suatu perjanjian kita dapat melihat atau mendengar janji-janji yang diucapkan oleh para pihak yang mengadakan persetujuan atau dapat pula membacanya dalam kalimat yang berisi kata-kata janji

¹⁴ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2011), h. 63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah dibuat dan disetujui oleh para pihak dalam suatu perjanjian tertulis. Perjanjian yang diadakan secara tertulis lebih dikenal dengan nama “Kontrak”. Junto pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, pihak ketiga tidak dapat pihak mendapatkan manfaatnya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.¹⁵

Untuk lebih jelasnya, berikut pengertian perjanjian menurut para ahli:

- 1) Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁶
- 2) Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁷
- 3) Wirdjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk

¹⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 7-8

¹⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT.Intermasal, 2002), h. 5.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberti, 1986), h. 103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁸

- 4) Maryati Bachtiar yaitu perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya berdasarkan kata sepakat, yang bertujuan untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.¹⁹
- 5) Menurut Munir Fuady, istilah perjanjian merupakan kesepadanan dari istilah *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau *agreement* dalam bahasa Inggris.²⁰
- 6) Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam definisi tersebut, secara jelas terdapat konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu juga, perjanjian yang dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan.²¹
- 7) Menurut M. Yahya Harahap suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh

¹⁸ Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung : CV.Mandar maju, 2000), h. 5.

¹⁹ Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, (Pekanbaru : Witra Irzani, 2007), h. 51.

²⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 2

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1992), h. 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.²²

Menurut *Black's Law Dictionary*, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian. Inti definisi yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary* adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.²³

Beberapa defenisi perjanjian yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa ada yang mendefenisikan sebagai suatu perbuatan, suatu peristiwa dan ada yang mendefenisikanya sebagai suatu hubungan hukum.

b. Asas- asas Perjanjian

Asas-asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum adalah asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang melatarbelakangi pembentukan hukum positif. Dengan demikian asas hukum tersebut pada umumnya tidak tertuang di dalam peraturan yang konkrit, akan tetapi hanyalah merupakan suatu hal yang menjiwai atau

²² Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Ragrafindo Persada, 2006), h.1

²³ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 16

melatarbelakangi pembentukannya. Hal ini disebabkan sifat asas tersebut adalah abstrak dan umum.²⁴

Dalam hukum perjanjian dapat ditemui beberapa asas hukum baik yang berhubungan dengan lahirnya perjanjian, isi perjanjian, kekuatan mengikatnya perjanjian, dan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Asas-asas hukum perjanjian tersebut yaitu :

1) Asas konsensualisme (persesuaian kehendak)

Konsensualisme berasal dari kata *consensus* yang artinya sepakat. Asas konsensualisme mengandung arti bahwa suatu perjanjian itu sudah lahir atau sudah ada pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah mengikat sejak saat tercapainya kata sepakat mengenai pokok perjanjian antara para pihak dan tidak diperlukan formalitas tertentu.

2) Asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*)

Asas kebebasan berkontrak berkenaan dengan isi perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari perkataan “semua perjanjian” dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang memberikan pengertian bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian.²⁵

²⁴ Sudikno Mertokusumo., *Op.Cit.*, h. 33

²⁵ R. Subekti, *Op. Cit.*, h. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*)

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian berkenaan dengan akibat perjanjian. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga asas *sun servanda*. Asas ini dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dari perkataan “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

4) Asas itikad baik (*togoeder trow*)

Asas itikad baik berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Asas itikad baik dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian harus dilaksanakan itikad baik maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus memperhatikan dan mematuhi norma kepatuhan, kebiasaan, dan undang-undang guna memenuhi tuntutan keadilan seperti yang diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.²⁶

5) Asas kepribadian

Asas ini berkenaan dengan berlakunya perjanjian, yaitu menerangkan pihak-pihak mana yang terikat dalam suatu

²⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian. Asas kepribadian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata jo Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 Perdata menentukan bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Pasal ini memberikan pedoman terhadap siapa saja bahwa suatu perjanjian sudah semestinya hanya mengikat para pihak sendiri.

c. Unsur Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal dengan adanya tiga unsur dalam perjanjian yaitu :

1) Unsur *Naturalia*

Unsur *Naturalia* merupakan sifat bawaan (*natuur*) dari perjanjian, apabila tidak diatur secara eksplisit dalam suatu perjanjian, maka undang-undang lah yang mengaturnya. Unsur *Naturalia* dianggap selalu ada di dalam perjanjian dan melekat secara diam-diam. Sebagai contoh, apabila di dalam perjanjian tidak mengatur tentang cacat tersembunyi, maka berlakulah pengaturan mengenai cacat tersembunyi dalam KUHPerdata.

2) Unsur *Essentialia*

Unsur Essentialia yakni unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, apabila unsur tersebut tidak dicantumkan ataupun tidak ada, maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Unsur *Essentialia* di dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa pemenuhan prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, dan yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian yang lainnya.²⁷

Unsur *Essentialia* merupakan unsur mutlak yang harus dicantumkan ke dalam perjanjian. Misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa, unsur *Essentialia* didalamnya meliputi barang, harga dan jangka waktu tertentu.²⁸

3) Unsur *Accidentalialia*

Unsur *Accidentalialia* adalah unsur pelengkap di dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang diatur secara menyimpang oleh para pihak dalam suatu perjanjian, sesuai dengan kehendak para pihak, merupakan persyaratan secara khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak dalam perjanjian. Unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk dari prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak, misalkan dalam suatu transaksi jual-beli, unsur ini dapat berupa ketentuan tentang tempat dan saat penyerahan kebendaan (*levering*) yang dijual atau dibeli.

²⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 85.

²⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2001), h. 67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian dapat dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut :²⁹

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- 2) Kecakapan membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat yang bersifat subjektif, karena berkaitan dengan subjek dari perjanjian atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila kedua syarat subjektif tidak dapat terpenuhi, maka dapat mengakibatkan batalnya suatu perjanjian atau dapat dimintakan pembatalan. Sedangkan para syarat perjanjian ketiga dan keempat merupakan syarat objektif sahnya sebuah perjanjian, karena berkaitan erat dengan objek perjanjian. Apabila salah satu atau kedua syarat objektif tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum.

2. Kredit

a. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” yang berarti kepercayaan. Dalam bahasa Belanda istilahnya “*vertrouwen*”, dalam bahasa Inggris “*faith*” atau “*trust or confidence*” artinya percaya.³⁰

²⁹ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kredit merupakan dasar setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.³¹ Dapat dikatakan bahwa kreditur dalam hubungan perkreditan dengan debitur dalam waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan atau dapat membayar kembali kredit yang bersangkutan.³²

Perkreditan adalah suatu penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari atas perjanjian pinjam-meminjam antara pihak kreditur (bank, perusahaan atau perorangan) dengan pihak debitur (peminjam), yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu, dimana sebagai imbalan jasanya, kepada pihak kreditur (pemberi pinjaman) diberikan hak untuk mendapatkan bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan selama masa kredit tersebut berlangsung.³³

Kredit merupakan dasar setiap perikatan dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu.³⁴

³⁰ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, (Bandung : Alfabeta, 2003), h. 92.

³¹ Adrian Sutedi, *loc. Cit*, h. 19

³² Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utam, 2001), h. 236

³³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), h.

³⁴ Adrian Sutedi, *loc.cit*, h. 19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menjelaskan, bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.³⁵

Subjek dalam perjanjian kredit adalah kreditur dan debitur. Sedangkan objek dalam perjanjian kredit adalah kredit. Kredit yang dimaksud adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.³⁶ Dalam undang-undang perbankan tidak ditemukan istilah dari “perjanjian kredit”. Istilah perjanjian kredit dapat dilihat dalam instruksi pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat, yang menyatakan bahwa dalam setiap pemberian kredit bentuk apapun bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit.³⁷

³⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 57

³⁶ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h.501.

³⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), h.21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian kredit adalah persetujuan atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, yang mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu dan disertai bunga dan biaya-biaya yang disepakati.³⁸

Di desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, pemerintah menawarkan pemberian kredit kepada masyarakat setempat.

BUMDes TJM Mandiri adalah suatu lembaga keuangan mikro yang ada di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi. Usaha yang dimiliki BUMDes TJM Mandiri berupa pelayanan jasa, pemberian bahan makanan pokok masyarakat desa, perdagangan hasil pertanian serta industri kecil. Selain itu, BUMDes TJM Mandiri bergerak dalam bidang pemberian kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mengembangkan usahanya dalam bentuk pemberian kredit.

Kredit yang diberikan oleh BUMDes TJM Mandiri hanya untuk masyarakat Desa Tanjung Medan. Pinjaman akan diberikan secara tunai setelah persyaratan yang ditetapkan oleh BUMDes telah terpenuhi, kemudian masyarakat mengembalikannya secara kredit.

³⁸ HS Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 77-78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Jenis Kredit

Dalam prakteknya kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :

1) Dilihat dari segi kegunaan, kredit dapat dibagi dua, yaitu :

a) Kredit Investasi

Merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar.

b) Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2) Dilihat dari segi tujuan dari kredit, dapat dibagi tiga bagian yaitu:

a) Kredit Produktif

Yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk

menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri akan menghasilkan barang industri.

b) Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang digunakan untuk dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit perumahan, kredit modal pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

c) Kredit Perdagangan

Yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.³⁹

³⁹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2-14), h. 120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Dilihat dari segi jangka waktu, kredit dapat dibagi tiga yaitu :
 - a) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.
 - b) Kredit jangka menengah, yaitu jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi. Sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing.
 - c) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang, waktu pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur, dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.
- 4) Dilihat dari segi jaminan, dibagi dua yaitu :
 - a) Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

- b) Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.

c. Jaminan Kredit

Pihak kreditur (pemberi pinjaman) cenderung untuk meminta jaminan hutang yang khusus dari pihak debitur (penerima pinjaman), agar pembayaran hutangnya menjadi aman. Jaminan khusus yang bersifat kebendaan tersebut misalnya berupa hipotik, fidusia, hak tanggungan, atau gadai.

Adapun hak jaminan konvensional terdiri dari hipotik, hak tanggungan, gadai benda bergerak, gadai tanah, fidusia, bank garansi, personal garansi dan sebagainya. Sedangkan jaminan yang non-konvensional antara lain adalah *cessie* untuk menjamin hutang, pengalihan hak tagih asuransi, kuasa menjual yang tidak dapat dicabut kembali, jaminan menutupi kekurangan biaya dan sebagainya.

Dalam pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa “segala kebendaan si berutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikemudian hari, menjadi jaminan segala perikatan pribadi debitur tersebut.⁴⁰

Pasal 1131 KUH Perdata tersebut mengandung asas bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap utangnya, tanggung jawab yang mana berupa penyediaan kekayaannya baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang-utangnya. Asas ini sangat adil, sesuai dengan asas kepercayaan di dalam hukum perikatan, dimana setiap orang yang memberikan utang kepada seorang (kreditur) percaya bahwa debitur akan melunasi utangnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Setiap orang wajib memenuhi apa yang telah dijanjikannya sebagai wujud dari tanggung jawab moral yang sekaligus merupakan tanggung jawab hukum.⁴¹

Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan yang dikenal dalam Tata Hukum Indonesia dikelompokkan menjadi :

- 1) Menurut cara terjadinya, yaitu jaminan yang lahir karena undang-undang dan perjanjian.
- 2) Menurut sifatnya, yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan bersifat perseorangan.
- 3) Menurut kewenangan menguasainya, yaitu jaminan yang menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya.

⁴⁰ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.

⁴¹ Abdu R. Saliman, et.al., *Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menurut bentuk golongannya, yaitu jaminan yang tergolong jaminan umum dan jaminan khusus.⁴²

Dalam praktek perbankan, jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaminan immaterial (perorangan) dan jaminan materil (kebendaan). Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Jaminan perorangan memberikan hak kepada kreditur, terhadap benda keseluruhan dari debitur untuk memperoleh pemenuhan dari piutangnya. Adapun yang termasuk jaminan perorangan adalah penanggung, tanggung-menanggung, dan perjanjian garansi.

Sedangkan jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.

Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan bermaksud memberikan hak untuk meminta pemenuhan piutangnya kepada si debitur, terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya. Selain itu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak baik yang berdasarkan atas hak yang umum maupun

⁴² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), h. 192.



yang khusus, juga terhadap kreditur dan pihak lawannya. Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan gadai, hipotik, hak tanggungan dan jaminan fidusia.⁴³

Dalam prakteknya, jaminan kebendaan seperti yang diungkapkan di atas dalam masyarakat masih tetap berkembang dan dipergunakan dalam hal melakukan transaksi peminjaman uang baik di lembaga perbankan maupun di lembaga pembiayaan yang berkembang dalam masyarakat.

Adapun hubungan hutang-piutang dengan jaminan benda, maka dengan adanya benda jaminan, kreditur mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya apabila debitur tidak membayar hutangnya. Benda jaminan itu dapat berupa benda bergerak dan dapat pula benda tidak bergerak. Apabila benda jaminan itu berupa benda bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut gadai. Selain gadai ada lagi hak yang mirip dengan gadai yaitu retensi. Apabila benda jaminan itu berupa benda tidak bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut hipotik.⁴⁴

Dari penjelasan di atas dapat dilihat, bahwa jaminan terhadap hutang dapat dilakukan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak. Hal ini tergantung dari besarnya hutang dan kesepakatan kedua belah pihak. Jaminan yang berupa benda bergerak biasanya diikuti dengan

⁴³ *Ibid*, h. 193

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h.170.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surat-surat kepemilikan, dan jaminan terhadap benda tidak bergerak hanya dibuktikan melalui surat yang berupa sertifikat dan sebagainya.

Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur adalah sebagai penguat terhadap kredit yang telah diberikan oleh kreditur kepada debitur, agar debitur memang benar-benar dapat menggunakan uang yang diberikan tersebut dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan tujuan diberikannya kredit tersebut.

Di lapangan memang sering terjadi bahwa nasabah dalam menggunakan kredit yang diberikan tersebut tidak sesuai dari penggunaan semula, kadang-kadang bisa saja diarahkan ke tujuan lain, seperti konsumtif dan penggunaan hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu jaminan merupakan bentuk dari pertanggungjawaban dari pihak debitur apabila kredit tersebut tidak dapat dibayar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

3. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁴⁵ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁴⁶

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi

⁴⁵ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 180.

⁴⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁴⁷

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

- 1) Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*).
- 2) Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. *Overmacht* di bagi dua yaitu:

- 1) *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
- 2) *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan dari debitur.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dapat disesalkan.
- 2) Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.

⁴⁷ Subekti, Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.⁴⁸

b. Hambatan dalam Penyelesaian Wanprestasi

Dalam pelaksanaan penyelesaian wanprestasi terdapat hambatan– hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Hambatan internal atau hambatan yang timbulnya dari PT. Pegadaian (persero) antara lain:
 - a) Kesalahan administrasi;
 - b) Tidak dilakukan somasi;
 - c) Adanya pihak internal yang menghalangi proses eksekusi.
- 2) Hambatan eksternal atau hambatan yang timbul dari pihak nasabah antara lain:
 - a) Objek jaminan fidusia telah beralih kepada pihak ketiga;
 - b) Objek jaminan fidusia hilang atau musnah;
 - c) Barang jaminan dipinjamkan kepada orang lain dan berada di luar kota;
 - d) Barang jaminan rusak;
 - e) Penjualan secara eksekusi tidak dapat menutup hutang.

⁴⁸ Sri Soedewi Masyohen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h.15



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Gambaran Umum

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Sejarah dan Keadaan Geografis Desa Tanjung Medan

Desa Tanjung Medan adalah sebuah Desa yang Terletak di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi Riau. Desa Tanjung Medan merupakan desa yang terjadi kemekaran pada tanggal 15 Februari 2005 dari desa Sikakak yang pada saat ini dihuni 297 kepala keluarga dan 1.176 jiwa. Desa Tanjung Medan berasal dari desa induk desa Sikakak, hanya sebagian kecil saja yang datang dari desa tetangga, seperti Pulau Panjang Inuman, Kompe Berangin dan lainnya. Dengan berbagai macam mata pencaharian seperti petani karet, petani padi, pencari ikan, berniaga dan lain sebagainya.

Desa Tanjung Medan merupakan salah satu desa diantara 12 desa di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas wilayah 680 Ha yang terbagi atas 3 dusun yaitu Dusun Pulau Kanji, Dusun Sungai Tobek, dan Dusun Danau Raja.

Ditinjau dari letak geografisnya desa Tanjung Medan mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kompe Berangin
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sikakak
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pulau Panjang Hilir
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kampung Baru

Sedangkan Orbitasi/jarak dari pusat-pusat pemerintahan :

- a. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 3.5 Km



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten : 60 Km
- c. Jarak dari pusat pemerintahan provinsi : 215 Km

Desa Tanjung Medan beriklim tropis, musim yang terdapat di Desa Tanjung Medan sama halnya dengan daerah lain yaitu dua musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Kondisi inilah yang membuat daerah tersebut berpotensi sebagai daerah pertanian dan perkebunan.

2. Gambaran Pemerintah Desa Tanjung Medan

a. Kepala Desa

Kepala desa bertugas menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai pemimpin pemerintah desa, yaitu menyelenggarakan rumah tangga desa, merupakan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa. Urusan pemerintahan desa adalah urusan pemerintahan umum, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai staf pembantu kepala desa. Sekretaris desa mempunyai tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan di desa serta memberikan pelayanan administrasi kepala desa. Untuk menjalankan tugas tersebut maka sekretaris desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Melaksanakan urusan keuangan desa.
- 3) Melaksanakan urusan administrasi pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.
- 4) Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa, apabila kepala desa berhalangan melaksanakan tugas.

c. Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu sekretaris dalam bidang tugasnya, kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kegiatan urusan berkedudukan sebagai urusan pembangunan, keuangan dan umum dengan tugas bidangnya masing-masing.
- 2) Melaksanakan urusan administrasi dibidang tugasnya dalam membantu sekretaris desa.

d. Kepala Dusun

Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Kepala dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan yang dilimpahkan kepala desa dalam wilayah kerjanya, adapun tugas kepala dusun adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban dalam wilayah kerjanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Melaksanakan keputusan yang dibuat oleh desa.
- 3) Melaksanakan kebijakan kepala desa.

e. Ketua RW

Tugas ketua RW adalah perpanjangan tangan kepala desa dan kepala dusun untuk menjalankan pemerintahan desa yang menyangkut pelayanan terhadap masyarakat dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.


f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah lembaga masyarakat di desa yang tumbuh dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat dan merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam membangun yang akan memadukan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional, yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, soal budaya, agama dan pertahanan dan keagamaan.

g. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas yakni membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Pimpinan dan anggota dari BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa maupun perangkat desa.

Struktur Organisasi Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Jumlah Penduduk

Masyarakat desa Tanjung Medan merupakan masyarakat yang dihuni oleh suku bangsa Melayu, Batak dan Minang. Berdasarkan data statistik pada kantor desa Tanjung Medan tahun 2022, jumlah penduduk Desa Tanjung Medan berjumlah 1.176 jiwa atau dengan jumlah Kepala Keluarga 297 KK, terdiri dari laki-laki berjumlah 674 jiwa dan perempuan 502 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II. 1
Daftar Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	674
2	Perempuan	502
Jumlah		1.176

Sumber: Kantor Desa Tanjung Medan, 2022

4. Mata Pencaharian

Dilihat dari segi ekonomi masyarakat Desa Tanjung Medan pada umumnya mempunyai mata pencaharian yang bermacam-macam yang sebagian besarnya yaitu mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan, petani karet, kelapa sawit, dan lain-lain. Adapun jenis mata pencaharian pada masyarakat Desa Tanjung Medan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel II. 2
Daftar Mata Pencaharian Masyarakat Tanjung Medan

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	698 Orang
2	Pedagang	18 Orang
3	PNS	5 Orang
4	Tukang	4 Orang
5	Guru	9 Orang
6	Bidan/perawat	1 Orang
7	Swasta	10 Orang
8	Lain-lain	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pendidikan

Berdasarkan data administrasi desa, jumlah penduduk desa Tanjung Medan menurut jenis tingkatan pendidikan adalah tamat SD, tamat SMP, tamat SMA dan tamat Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pendidikan desa Tanjung Medan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.3
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	346
2	SMP	214
3	SMA	162
4	Perguruan Tinggi	54
	Jumlah	776

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu adalah sarana peneliti untuk mengungkapkan penelitian terdahulu yang relevan dan telah dilakukan sebelumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian yang direncanakan. Kajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan menilai perbedaan penelitian yang direncanakan dengan penelitian sebelumnya.

1. Rina Rezki yang berjudul "Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Kredit Antara Nasabah dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata".⁴⁹

⁴⁹ Rina Rezki, "Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Kredit Antara Nasabah dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana cara penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit antara nasabah dengan BUMDes berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah tentang pelaksanaan pemberian kredit antara nasabah dengan pengurus BUMDes. Lokasi penelitian yang peneliti lakukan juga berbeda dengan lokasi penelitian tersebut.

2. Adib Mukhtar yang berjudul “Analisis penyelesaian Kredit Bermasalah pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) Tuah Negeri di Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”.⁵⁰

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian tersebut yaitu penelitian ini membahas tentang kredit bermasalah yang terjadi di BUMKampung dan ditinjau berdasarkan Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian peneliti yaitu membahas tentang pelaksanaan perjanjian kredit di BUMdes antara pengurus dan nasabah di desa Tanjung Medan.

3. Andoyo yang berjudul “Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru”.⁵¹

Penelitian ini membahas tentang Kredit macet yang terjadi di PT Bank. Mandiri Cabang Pekanbaru di Jalan Durian. Sedangkan penelitian

⁵⁰ Adib Mukhtar, “Analisis penyelesaian Kredit Bermasalah pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) Tuah Negeri di Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ditinjau Menurut Ekonomi Syariah”, (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)

⁵¹ Andoyo, “Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru”. (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).



yang peneliti lakukan yaitu membahas tentang pelaksanaan perjanjian pemberian kredit di BUMDes TJM Mandiri di desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti.

Dari penelitian terdahulu yang dipaparkan diatas terlihat sekali perbedaan penelitian yang dilakukan dengan peneliti lakukan. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari Judul yang berbeda, peraturan yang dipakai, dan lokasi yang peneliti lakukan.

D. Perkreditan dalam Perspektif Islam

Praktik pelaksanaan sistem perkreditan yang dianut oleh dunia internasional saat ini mengacu pada sistem bunga dalam proses pembayarannya. Maka perspektif Islam terhadap perkreditan yang dilakukan masyarakat luas saat ini, Islam memandangnya menjadi 2 pendapat : pendapat pertama mengatakan boleh, pendapat kedua mengharamkan, hal itu bergantung pada beberapa faktor seperti dalam penjelasan berikut :

Berdasarkan bukunya yang berjudul *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* karangan Prof. Dr. H. Umar Shihab dijelaskan bahwa bunga bank yang dipungut dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bunga atau riba yang diperlakukan pada masa Jahiliyyah. Sementara pemungut riba waktu itu selalu mendapat keuntungan besar karena melipat gandakan pembayaran. Sekarang ini pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank dan nasabah itu sendiri memperoleh keuntungan besar dan sebaliknya bank dan nasabah sama-sama tidak dirugikan atas adanya bunga tersebut. Oleh sebab itu tidak sepatasnya bunga bank diharamkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebab meskipun diidentikkan dengan riba, namun tujuan dan metode pelaksanaannya sama sekali jauh dari yang pernah dipraktekkan di Jahiliyyah yang dharamkan dalam al-Quran itu, dan bunga bank lebih tepat dianalogikan dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka.⁵²

Al-Quran menjelaskan dalam beberapa ayat bahwa riba haram hukumnya. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharaman riba sebagai berikut :

1. QS. Ar-Rum: 39, yang terjemahnya “dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah...”
2. QS. An-Nisa’ yang mengisyaratkan keharamannya, yang terjemahnya “dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta orang lain secara batil...”
3. QS. Ali Imran: 130, yang terjemahnya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”
4. Pada tahap terakhir, riba diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya. Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 278, yang berbunyi “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”.

⁵² Ahmad Abdullah, “Pinjaman Kredit dalam Perspektif Pendidikan Islam” dalam *Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3., No. 1., (2019), h. 48



Inilah ayat paling klimaks tentang pengharaman riba dalam berbagai bentuknya. Berdasarkan ayat tersebut, bunga bank merupakan salah satu bentuk riba, sehingga baik sedikit maupun banyak tetap hukumnya haram.

Kredit dibolehkan dalam hukum jual beli secara Islami. Kredit adalah membeli barang dengan harga yang berbeda antara pembayaran dalam bentuk tunai tunai dengan bila dengan tenggang waktu. Ini dikenal dengan istilah: *bai` bit taqshid* atau *bai` bitstsaman`ajil*. Gambaran umumnya adalah penjual dan pembeli sepakat bertransaksi atas suatu barang (x) dengan harga yang sudah dipastikan nilainya (y) dengan masa pembayaran (pelunasan) (z) bulan.

Harga harus disepakati di awal transaksi meskipun pelunasannya dilakukan kemudian.

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli.⁵³ Riba utang piutang terbagi menjadi riba qardh dan jahiliyah. Sedangkan riba jual-beli, terbagi menjadi riba fadhl dan riba nasiah. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Riba Utang Piutang

- a. Riba *Qordh*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang beruntung (*muqtaridh*).
- b. Riba Jahiliyah, yaitu riba yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang di tetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena kaedah "*kullu qardin jarra*

⁵³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Deskripsi dan Ilustrasi) (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h.15

manfa ab fabuwa” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahanya, riba jahiliyah tergolong riba nasiah, dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan tergolong riba fadhl”.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Riba jual beli

- a. Riba Fadhl, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mistlan bi mistlin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*) dan sama waktu penyerahanya (*yadan bi yadin*). Pertukaran seperti ini mengandung ketidakjelasan bagi kedua pihak akan nilai masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak dan pihak-pihak yang lain.⁵⁴
- b. Riba Nasiah, yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi criteria untung muncul bersama resiko (*al ghunmu bil ghumi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*kharaj bi dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalanya waktu. Riba nasiah adalah penanguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang di pertukarkan dengan jenisbarang ribawi lainnya.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.⁵⁶ Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan pengurus BUMDes TJM Mandiri di desa Tanjung Medan. Sedangkan sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan pengurus BUMDes TJM Mandiri.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris yakni penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Penelitian ini mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dikaji penerapan atau implementasi di lapangan.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) TJM Mandiri di desa Tanjung Medan yang terletak di Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi. Penulis melakukan penelitian dilokasi ini dengan alasan bahwa masih ada perjanjian kredit antara nasabah dengan pengurus BUMDes TJM Mandiri yang bermasalah, yakni nasabah terlambat membayar angsuran, dan ada juga nasabah yang tidak sanggup lagi membayar angsuran dan pokok pinjaman.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.⁵⁷ Sedangkan Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.⁵⁸

Adapun yang akan menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Direktur BUMDes TJM Mandiri, Sekretaris BUMDes TJM Mandiri, Bendahara BUMDes TJM Mandiri dan Nasabah yang kreditnya bermasalah sejak tahun 2019 sampai tahun 2022.

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *Total Sampling*. *Total Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi.⁵⁹

⁵⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.118.

⁵⁸ *Ibid.*, h. 119

⁵⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.1.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III. 1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase	Keterangan
1	Direktur BUMDes TJM Mandiri	1	1	100%	Wawancara
	Sekretaris BUMDes TJM Mandiri	1	1	100%	Wawancara
	Bendahara BUMDes TJM Mandiri	1	1	100%	Wawancara
2	Nasabah	19	9	47%	Wawancara
3	Jumlah	22	12	55%	

Sumber: *Data Lapangan, 2022*

E. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber atau objeknya.⁶⁰ Seperti yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan pengamatan. Sedangkan dalam penelitian ini, sumber data primer penelitiannya adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden kuesioner.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

⁶⁰ Amiruddin. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:⁶¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Bahan hukum sekunder diperoleh dari kepustakaan dan dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa file-file yang berkaitan dengan penelitian di sebuah instansi, rancangan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan berupa buku-buku yang mendukung terlaksananya penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedi, majalah, surat kabar dan sebagainya.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁶¹ Zainudi Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h., 106



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melalui proses pengamatan langsung melalui gejala atau fenomena yang terjadi dilapangan.
2. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab atau komunikasi langsung melalui percakapan dengan responden yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek yang diteliti.⁶²
3. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁶³

G. Metode Analisis Data

Metode analisa data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data. Data yang berhasil dihimpun selanjutnya akan dianalisa secara deskripsi dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada waktu tertentu.⁶⁴

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis data dengan cara menggambarkan atau menjelaskan secara terperinci mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial, kemudian di analisa dan di tuliskan dalam bentuk kalimat untuk ditarik sebuah kesimpulan.

⁶² M. Hajar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pekanbaru :Uin Suska Riau, 2011), h. 53.

⁶³ *Ibid*,

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1984), h.12.

Langkah pertama yang penulis lakukan dalam penelitian adalah mengumpulkan data. Data tersebut diolah dan kemudian disajikan, selanjutnya penulis membahas untuk membandingkan dengan buku-buku, pendapat para ahli, yurisprudensi serta perundang-undangan. Kemudian penulis menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis menarik kesimpulan :

1. Pelaksanaan perjanjian kredit pada BUMDes Tanjung Medan dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu :
 - a. Mengisi dan menandatangani surat permohonan kemudian akan di proses oleh BUMDes Tanjung Medan;
 - b. Apabila calon nasabah tidak mengisi dan menandatangani permohonan terlebih dahulu, setelah mengajukan permohonan kepada BUMDes Tanjung Medan akan di proses dan diteruskan pada tahapan pembuatan surat pernyataan dan surat pernyataan kuasa penjualan agunan setelah itu diteruskan penandatanganan kontrak, apabila perjanjian telah mendapatkan kata sepakat dari kedua pihak, maka barulah bisa dilakukan pencairan pada pinjaman tersebut.
2. Dalam penyelesaian kasus wanprestasi di BUMDes Tanjung Medan, belum adanya kepastian hukum di dalam menyelesaikan kasus wanprestasi ini dikarenakan kreditur hanya memberikan teguran yang dimuat dalam surat peringatan tanpa adanya proses lebih lanjut, kreditur hanya menunggu adanya iktikad baik dari debitur untuk membayar angsurannya, tidak ada upaya lain dalam menyelesaikan kasus wanprestasi ini sesuai dengan perundang-undangan yang ada.



B. Saran

1. Kepada pengelola BUMDes Tanjung Medan harus memperhatikan betul mana calon nasabah yang patut diberi pinjaman, dan mana yang seharusnya tidak diberikan pinjaman, dan kreditur seharusnya sebelum melakukan penandatanganan SP2K kreditur harus memahami isi dari perjanjian tersebut, agar mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari kreditur selama melakukan perjanjian dengan BUMDes Tanjung Medan. Apabila nasabah terlambat membayar angsuran maka dikenakan denda (sesuai sanksi yang disepakati dalam musyawarah), dan jika nasabah tidak sanggup melunasi kredit hingga batas waktu yang disepakati, maka jaminan disita/dilelang untuk melunasi sisa kredit.
2. Harusnya sesekali debitur yang wanprestasi penyelesaiannya pada pengadilan negeri apabila jalan musyawarah tidak berhasil dilaksanakan. Sehingga memberikan efek jera kepada debitur tersebut. Tentunya ini akan menjadi gambaran untuk nasabah yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama (wanprestasi). Debitur seharusnya mengsertifikatkan jaminan dari kreditur agar debitur dalam melakukan penyelesaian sengketa memiliki hak eksekutorial yang mana memudahkan debitur dalam melakukan pengalihan jaminan untuk melunasi sisa kredit dari kreditur, dan juga kreditur harus membentuk tim khusus untuk mengawasi para nasabah dalam pengelolaan dana pinjaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AK, Syahmin. *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali, Zainudi. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Bachtiar, Maryati. *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Pekanbaru : Witra Irzani, 2007.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Djumhana, Muhamad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hajar, M. *Metode Penelitian Hukum*, Pekanbaru :Uin Suska Riau, 2011.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- *Perjanjian Hukum Kontrak diluar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2006.
- *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUH Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, Liberty, 1986.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung : CV.Mandar maju, 2000.
- Putra, Anom Surya. *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Saliman, Abdul R. et.al., *Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Sofwan, Sri Soedewi Masyohen. *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Subekti, Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Arga Printing, 2007.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT.Intermasal, 2002.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*, Bandung : Alfabeta, 2003.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.
- Usman Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan aanvullend recht) Dalam Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2007.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

- Abdullah, Ahmad “*Pinjaman Kredit dalam Perspektif Pendidikan Islam*” dalam *Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3., No. 1., (2019).
- Aji, Aditya Wahyu. “*Evaluasi Pengawasan Kredit Modal Kerja Guna Menekan Terjadinya Penunggakan Kredit (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri Kabupaten Blitar Tahun 2011-2013)*” dalam *Administrasi Bisnis*, Volume 10, No. 1, (2014).
- Andoyo, “*Penyelesaian Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit di PT. Bank Mandiri Cabang Jalan Durian Pekanbaru*”. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Mukhtar, Adib. “*Analisis penyelesaian Kredit Bermasalah pada Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) Tuah Negeri di Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ditinjau Menurut Ekonomi Syariah*”, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munaldi, Aad. *“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Antara Nasabah Dengan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Usaha Mulya di Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu”*, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Rezki, Rina. *“Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Kredit Antara Nasabah dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Bersama Desa Pebaun Hilir Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”*, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021

Turmuzi, *“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Antara Kelompok Simpan Pinjam Dengan Unit Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sungai Cina Kecamatan Rangsang Barat”*, Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

D. Website

<https://learninghub.id/yuk-kenali-tahap-tahap-dalam-penyusunan-kontrak/>, diakses pada tanggal 08 Februari 2023



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT TERHADAP NASABAH DENGAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN CERENTI BERDASARKAN PASAL 1313 KUHPERDATA

Yang ditulis oleh:

Nama : Mahdiar
 NIM : 11820715068
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
 Pukul : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 09 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Nurnasrina, M.Si.

Sekretaris

Roni Kurniawan, SH., MH.

Penguji 1

Dr. H. Abu Samah, MH.

Penguji 2

Hj. Nuraini Sahu, SH., MH.

Mengetahui:

Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati. S. Ag. M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Tidak diperkenankan untuk menyalin, menjiplak, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari penerbit.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

19. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

22. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

24. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

25. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

26. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

27. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

28. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

29. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

30. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

31. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

32. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

33. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

34. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

35. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

36. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

37. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

38. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

